



PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.G/2025/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batang, 25 Januari 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Desember 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat melalui e-court yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 552/Pdt.G/2025/PA.Btg, tanggal 10 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Rabu, tanggal 01 April 2015 M / 11 Jumadil Tsaniah 1436 H dihadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang dan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : xxxx/xxx/III/2015 tertanggal 01 April 2015 dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta nikah.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN BATANG sampai Februari 2017. Antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak awal pernikahan bulan April 2015 sampai dengan Februari 2017.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

- ANAK NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir di Batang 03-07-2015 umur 10 Tahun, pendidikan SD kelas 4 sekarang dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga hal ini sering menjadikan rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Februari 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di KOTA JAKARTA TIMUR. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan februari 2017 sampai dengan sekarang atau sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dengan Tergugat.

6. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat merasa kecewa dan sakit hati serta tidak ridho, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Batang terhadap

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di Pengadilan Agama Batang.
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat dengan nomor : 552/Pdt.G/2025/PA.Btg tanggal 13 April 2025 yang ternyata relaas panggilan dikembalikan kepada pengirim (Pengadilan Agama Batang) yang menyatakan bahwa alamat tidak diketahui, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan tersebut tidak sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan memperbaiki gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat dengan nomor : 552/Pdt.G/2025/PA.Btg tanggal 13 April 2025 yang ternyata relaas panggilan dikembalikan kepada pengirim (Pengadilan Agama Batang) karena alamat Tergugat tidak diketahui, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan tersebut tidak sah;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan memperbaiki gugatannya, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terserang kepentingannya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah menyatakan mencabut gugatannya dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat dalam hal ini patut untuk disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatannya Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan terhadap penetapan ini tidak perlu diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatannya dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 552/Pdt.G/2025/PA.Btg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2025/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI KHOIRUNNISA', S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I.

Panitera Sidang

Ttd.

SITI KHOIRUNNISA', S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:		Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	23.000,00
4.	PNBP Panggilan	:		Rp. 20.000,00
5.	PNBP Pencabutan	:		Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	:		Rp. 10.000,00
7.	Meterai	:		<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah			Rp.	178.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 552/Pdt.G/2025/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)